



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Airlangga No.- Paron-Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420

Website: www.dikpora.kedirikab.go.id – Email dikpora@kedirikab.go.id

KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

NOMOR : 421.9/ 519 /418.47/2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TAMAN POSYANDU

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- Permendikbud RI Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 - Surat dari Ketua Penyelenggara Pendidikan TAMAN POSYANDU tanggal 09 September 2015 Nomor : **01/TP/PKK/NAMBAKAN/2015**. Perihal Permohonan Izin Operasional Taman Posyandu
 - Hasil kunjungan lapangan tim Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan telaah staf tanggal 09 September 2015

MENGIZINKAN

- Kepada :
Nama :
Lembaga : **TAMAN POSYANDU BOUGENVILE**
Alamat : Ds.Nambakan Kecamatan Ringinrejo Kab.Kediri
Tahun Berdiri : 2010
Nama Ketua Penyelenggara : **MUSYIDATUL UMMAH**
Untuk : Menyelenggarakan bimbingan asuhan Taman Posyandu dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemegang izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan Taman Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya.
 - Membuat dan mengirim laporan kegiatan secara berkala (setiap Tri wulan sekali).
 - Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
 - Surat izin ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal, **9 September 2015 s/d 9 September 2018**

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 09 September 2015
Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kediri

Drs. SUNARYO, M.Pd

Pembina

NIP. 19610426 198010 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

KECAMATAN RINGINREJO

DESA NAMBAKAN

**PERATURAN KEPALA DESA NAMBAKAN
KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)
DESA NAMBAKAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NAMBAKAN,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Nambakan Kecamatan Ringinrejo dalam bidang kesehatan, khususnya bagi ibu dan anak, maka perlu dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - bahwa bahwa anak balita sebagai salah satu sasaran kerja posyandu di Desa Nambakan sejumlah 185 anak, maka perlu dibentuk sebanyak 4 buah Posyandu;
 - bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran menimbang diatas perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Desa;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pokok Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia 3037) ;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 3475)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1992 tentang Pokok Pokok Kesehatan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang penyebaran sebagian urusan Pemerintah dalam bidang Kesehatan Kepala Daerah;

MENETAPKAN :

KEPUTUSAN KEPALA DESA WILAYAH DESA NAMBAKAN KECAMATAN RINGINREJO KABUPATEN KEDIRI TENTANG PEMBENTUKAN POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU)

PERTAMA :

Dengan keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA :

Penyelenggaraan posyandu sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempercepat penurunan angka kematian bayi dan anak balita (KIA, Gizi, Imunisasi, Diare)
2. Mengurangi angka kelahiran menuju norma keluarga kecil bahagia sejahtera (NKKBS)
3. Mengembangkan kegiatan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

KETIGA :

Biaya operasional tugas dimaksud dalam kedua keputusan ini menjadi beban Anggaran penerimaan dan pengeluaran keuangan desa (APPKD) dan ditunjang oleh hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : NAMBAKAN

Pada Tanggal : 1 Januari 2014



Salinan : Keputusan ini disampaikan

Kepala :

- Yth 1. Sdr. Kepala Wilayah Kec. Ringinrejo
2. Sdr. ketua Tim Penggerak PKK Desa Nambakan
3. Sdr. Bidan Desa Nambakan
4. Arsip Desa